



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1522/Pid.Sus/2019/PT MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suli Anto  
Tempat lahir : Paya Kuda  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 November 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Siporkis Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa Suli Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Plh, tanggal 12 Desember 2019 Nomor 1522/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2019 Nomor 1522/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1522/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1522/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 18 Desember 2019;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 1574/Pid.Sus/2019/PN Lbp ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2019 No.Reg.Perkara:PDM-248/Eoh.2/LPKAM/09/2019, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SULI ANTO, bersama dengan ARI (dalam pencarian orang), pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Blok 13112004 DIV 3 Namo Rambe Dusun III Desa Batu Lokong PT PP Lonsum Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Ari (dalam pencarian orang) masuk kedalam areal Blok 13112004 DIV 3 Namo Rambe Dusun III Desa Batu Lokong PT PP Lonsum Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan melihat-lihat buah sawit yang sudah masak, kemudian terdakwa dan Ari menurunkan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji coklat yang dibawa dari rumah Ari, lalu setelah buah sawit tersebut jatuh terdakwa melangsir buah sawit tersebut keluar areal perkebunan, kemudian terdakwa dan Ari sudah mengumpulkan 6 (enam) janjang / tandan TBS sawit, lalu petugas Security PT PP LONSUM datang dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Ari, kemudian terdakwa diamankan petugas Security PT PP LONSUM, sedangkan Ari berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa dan ARI maka PT PP LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SULI ANTO, bersama dengan ARI (dalam pencarian orang), pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wib., atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Blok 13112004 DIV 3 Namo Rambe Dusun III Desa Batu Lokong PT PP Lonsum Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Ari (dalam pencarian orang) masuk kedalam areal Blok 13112004 DIV 3 Namo Rambe Dusun III Desa Batu Lokong PT PP Lonsum Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan melihat-lihat buah sawit yang sudah masak, kemudian terdakwa dan Ari menurunkan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji coklat yang dibawa dari rumah Ari, lalu setelah buah sawit tersebut jatuh terdakwa melangsir buah sawit tersebut keluar areal perkebunan, kemudian terdakwa dan Ari sudah mengumpulkan 6 (enam) janjang / tandan TBS sawit, lalu petugas Security PT PP LONSUM datang dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Ari, kemudian terdakwa diamankan petugas Security PT PP LONSUM, sedangkan Ari berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa dan ARI maka PT PP LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHPidana ;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 November 2019 No.Reg.Perkara : PDM-248/Eoh.2/LPKAM/09/2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULI ANTO telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SULI ANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan / janjang buah kelapa sawit TBS  $\pm$  66 Kg, dikembalikan kepada PT PP Lonsum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 1574/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suli Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suli Anto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan / janjang buah kelapa sawit TBS  $\pm$  66 Kg, dikembalikan kepada PT PP Lonsum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 456/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 20 November 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 457/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 20 November 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 1574/Pid.Sus/2019/PN Lbp dengan mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 November 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 27 November 2019 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 28 November 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 1574/Pid.Sus/2019/PN Lbp, dan mengajukan Memori Banding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa SULI ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut seta melakukan tindak pidana dengan sengaja secara tidak sah memanen hasil perkebunan", namun dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai "permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" dan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Angka 4 butir 4.1. huruf (d) yang mengatur : "apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib banding, sehingga oleh karena pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa mengajukan permintaan banding maka Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima Memori Banding ini;
2. Menyatakan Terdakwa SULI ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut seta melakukan tindak pidana dengan sengaja secara tidak sah memanen hasil perkebunan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf D UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1522/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULI ANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) tandan / janjang buah kelapa sawit TBS  $\pm$  66 kg, dikembalikan kepada PT PP Lonsum;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari ini Kamis tanggal 6 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya bersifat pengulangan dari apa yang didakwakan pada dakwaannya dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 1574/Pid.Sus/2019/PN Lbp, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan secara tidak sah memanen hasil perkebunan" dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dirasa terlalu berat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk merubah pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, merubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 1574/Pid.Sus/2019/PN Lbp, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Paal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 1574/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dimintakan banding, yang amar selengkapanya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Suli Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suli Anto dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) tandan / janjang buah kelapa sawit TBS  $\pm$  66 Kg, dikembalikan kepada PT PP Lonsom;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Ronius, SH. sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, SH.MH. dan Suwidya, SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Marthin AP Sinaga, SH.MH.  
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Poltak Sitorus, SH.MH.

Ronius, SH.

TTD

Suwidya, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

TTD

Marthin A.P Sinaga, SH.MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)